



PUTUSAN

Nomor 656/Pid.B/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muh. Rijal Alias Dg. Nai Bin Mutar;
2. Tempat lahir : Makassar ;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 13 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pontiku No. 60 Kel Lakattang Kec Tallo Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Batu ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 08 Mei 2022;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Mei 2022 sampai dengan tanggal 07 Juni 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022 ;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri dan tidak ingin didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 656/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 656/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 30 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 656/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 30 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. RIJAL ALIAS DG. NAI BIN MUTAR telah meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" melanggar Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. RIJAL ALIAS DG. NAI BIN MUTAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J DD 6275 QB Type 54P (cast wheel) AT jenis sepeda motortahun pembuatan 2014 isi dliinder : 00113 CC nomor rangka : MH354P20FEJ190538 nomor mesin : 54P-1190501 wama hitam bahan bakar bensin jumlah roda 2 (dua)
 - 5 (lima) buah dynamo wash / mesin cuci 150 watt

Dikembalikan kepada Saksi korban SULFADLI

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwaan berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 656/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MUH RIJAL Alias DG. NAI Bin MUTAR pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2022 sekitar jam 16.00 wita atau dalam waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Perintis Kemerdekaan Kota Makassar atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, mengambil barang sesuau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimilik secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa bertemu dengan YUSRAN (DPO), lalu YUSRAN (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ia ingin dicarikan motor dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu Terdakwa menyetujuinya. Dua hari kemudian Terdakwa pergi ke Daya Kec. Biringkanaya Kota Makassar untuk mencari pekerjaan, namun setelah Terdakwa sampai di Daya Terdakwa tidak menemukan pekerjaan, sehingga Terdakwa kembali ke rumahnya dengan menggunakan angkutan umum (pete-pete), lalu pada saat Terdakwa melintas di Jalan Perintis Kemerdekaan Terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan dengan keadaan kunci motor tersebut terpasang di motornya, dari situlah timbul niat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya, sehingga Terdakwa turun dari angkutan umum dan menuju ke sepeda motor tersebut dan langsung membawa kabur sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yakni Saksi SULFADLI. Selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumahnya dan setelah sampai di rumah Terdakwa melepas plat sepeda motor tersebut dengan tujuan agar tidak diketahui bahwa motor tersebut adalah hasil curian, kemudian Terdakwa juga menemukan kardus yang berisi 8 (delapan) buah dinamo wash yang tersimpan di dashboard depan sepeda motor tersebut.
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian setelah Terdakwa berhasil membawa kabur motor hasil curian, Terdakwa pergi ke kost YUSRAN (DPO) yang beralamat di Jl. Adipura Makassar dan memberitahu YUSRAN (DPO) bahwa Terdakwa sudah menemukan sepeda motor, kemudian YUSRAN (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan keesokan harinya YUSRAN (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk membayar kekurangan harga motornya sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu YUSRAN (DPO) mentransfer chip higgs domino sejumlah 9B yang nilainya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa membawa 8 (delapan)

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 656/Pid.B/2022/PN Mks



buah dinamo wash tersebut untuk dijual di Jalan Gunung Lompo Battang belakang Rs. Plamonia di bengkel servis dinamo, kemudian Terdakwa menawarkan 8 (delapan) buah dinamo tersebut pada pemilik bengkel, lalu setelah dites ternyata hanya 5 (lima) dinamo yang dapat digunakan, sehingga Terdakwa menjual 5 (lima) buah dinamo tersebut dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun ditawarkan oleh pemilik bengkel seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa membawa pulang 3 (tiga) buah dinamo tersebut pulang dan menjualnya kepada pembeli barang rongsokan yang berada di Jl. Korban Makassar dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi korban RAFI BENI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa MUH RIJAL Alias DG. NAI Bin MUTAR diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SULFADLI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 wita di Jalan Perintis Kemerdekaan depan kedai tastea kel Tmalanrea Indah Kec Tamalanrea Kota Makassar ;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio tipe 54 (cast wheel) at, warna hitam nopol DD 6275QB no rangka MH354P20FEJI90538 no mesin 54P119050 tahun pembuatan 2014 A.N STNK SUTRISNI alamat mitra berdikari asri B.3 No 25 RT/RW 002/008 Makassar beserta kunci kotaknya, sepeda motor tersebut milik RAFI BENI dan Tersangka juga mengambil 8 (delapan) unit dynamo wash mesin cuci milik Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 wita Saksi disuruh oleh kakaknya untuk membeli dynamo mesin cuci tersebut lalu Saksi meminjam motor FARI BENI lalu Saksi bersama dengan SOFIA pergi ke jalan veteran untuk membeli dynamo mesin air, Saksi dan SOFIA hendak pulang ke tempat kost namun karena haus Saksi dan SOFIA singgah di jalan perintis kemerdekaan tastea untuk membeli minuman dan Saksi pun memarkir



sepeda motor di depan kedai tastea lalu turun dari atas motor bersama dengan SOFIA dengan meninggalkan kunci motor tergantung di lobang kunci, lalu Saksi duduk di depan kedai tastea lalu Saksi ke kasir kedai tastea memesan minuman dingin di kedai tastea dimana posisi Saksi dan SOFIA membelakangi sepeda motor lalu pada saat Saksi sudah membeli minuman tersebut Saksi ke sepeda motor ternyata sepeda motor tersebut

- Bahwa selanjutnya sudah diambil Terdakwa dan tidak ada di tempat dimana Saksi memarkirnya, Saksi berusaha mencarinya dengan bantuan orang yang ikut membeli tastea sementara SOFIA menghubungi RAFI BENI dan memberitahukan kejadian tersebut dan setelah mencai motor namun tidak ditemukan Saksi kembali ke kedai tastea dan di kedai tersebut masih ada SOFIA dan Saksi bersama SOFIA mengunggu RAFI BENI dan beberapa saat kemudian RAFI BENI datang lalu ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi dan saksi Rafi Beni selaku pemilik sepeda motor mengalami kerugian materil sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. **Saksi RAFI BENI**, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 wita di Jalan Perintis Kemerdekaan depan kedai tastea Kel Tamalanrea Indah Kec Tamalanrea Kota Makassar
- Bahwa yang memakai sepeda motor milik Saksi adalah Saksi SULFADLI dimana saudara SULFADLI yang meminjam sepeda motor Saksi untuk membeli dinamo
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio tipe 54P (cast wheel) at warna hitam nopol DD6275QB no rangka MH354P20FEJI 90538 no mesin 54P119050, tahun pembuatan 2014 A.N STNK SUTRISNO alamat mitra berdikari asri B.3 No 25 RT/RW 002/008 Makassar beserta kunci kotaknya milik Saksi dan Terdakwa juga mengambil 8 (delapan) unit dynamo wash mesin cuci milik Saksi.
- Bahwa setelah Saksi menerima kabar atau dielepon oleh Saksi SOFIA saksi langsung ke Jalan Perintis Kemerdekaan depan kdai tastea Kel



amalanrea Indah Kec Tamalanrea Kota Makassar dan mendapati Saksi SOFIA dan Saksi SULFADLI duduk duduk di depan kedai tastea, lalu Saksi SOFIA memberitahu saksi bahwa motornya hilang, lalu Saksi menjawab dimana parker, lalu Saksi SOFIA menunjuk tempat dimana sepeda motor milik Saksi tersebut doiparkir dan Saksi juga sempat bertanya mengapa motornya bisa hilang dan Saksi SULFADLI menjelaskan bahwa kunci sepeda moto tersebut tertinggal di lobang kunci sehingga Terdakwa leluasa mengambil sepeda motor milik Saksi

- Bahwa yang memberitahu bahwa motor Saksi telah hilang adalah Saksi SOFIA

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi berada di rumah SOFIA
- Bahwa kerugian yang Saksi alami dengan adanya kejadian tersebut kurang lebih Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. **Saksi SOFI ANGRESTA**, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah Saksi, SUFALDI dan RAFI BENI
- Bahwa adapun barang-barang yang telah dicuri yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio J DD 6275 QB tipe 54 P (cast wheel) AT, jenis sepeda motor tahun pembuan 2014 isi slinder 00113 cc nomor rangka MH 354P20 FEJI 90538 nomor mesin 54P – 1190501 wana hitam bahan bakar bensin jumlah roda 2 milik RAFFI BENI dan 8 (selapan) buah dynamo wash/mesin cuci 150 watt milik SULFADLI
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 wita di Jl. P. Kemerdekaan depan kedai tastea kel tamalanrea indah kec tamalanrea kota makassar
- Bahwa awalnya saksi bersama SUFADLI yang berboncengan sepeda motor milik RAFI BENI dengan membawa 8 (delapan) dynamo wash milik SUFADLI singgah di depan kedai tastea / TKP karena SUFADLI hendak membeli minuman dingin kemudian SUFADLI memarkir sepeda motor tepat di depan kedai tastea lalu menuju ke kedai sedangkan Saksi menunggu sambil duduk duduk di dekat motor dalam posisi membelakangi sepeda motor saat SULFADLI kembali menanyakan keberadaan motor lalu Saksi berbalik ke belakang dan sudah tidak melihat sepeda motor tersebut, SUFADLI mengatakan kalau kunci sepeda motor



lupa diambil dan masih melekat di sepeda motor kemudian Saksi bersama SULFADLI mencari sepeda motor namun tidak menemukan sepeda motor telah berhasil di bawah kabur oleh pelaku beserta dengan 8 (delapan) buah dynamo wash yang tersimpan di dasbor depan, beberapa hari kemudian SULFADLI mendapat informasi dari petugas kepolisian polsek tamalanrea kalau sepeda motornya telah ditemukan dan Terdakwa dari pencurian yaitu MUH RIJAL telah diamankan petugas Polsek Tamalanrea.

- Bahwa berawal pada saat Saksi bersama Saksi SULFADLI dengan berboncengan sepeda motor milik Saksi RAFI BENI menuju toko veteran elektronik yang berada di Jl. AP. Pettarani Makassar untuk membeli dynamo wash / mesin cuci, sesampainya disana Saksi SULFADLI membeli 8 (delapan) dynamo wash / mesin cuci, setelah itu pulang ke kos di Jl. Sahabat denan membawa dynamo yang disimpan di dasbor depan sepeda motor yang digunakan saat itu. Ketika di perjalanan kemudian saksi singgah di kedai tastea yang berada di Jl. P Kemerdekaan Makassar karena Saksi SULFADLI hendak membeli minuman dingin, kemudian sepeda motor di parker Saksi SULFADLI di depan kedai tastea, lalu menuju kedai, sedangkan Saksi menunggu di dekat motor sambil duduk-duduk dengan posisi membelakangi sepeda motor tiba-tiba Saksi SULFADLI menghampiri Saksi dan menanyakan keberadaan sepeda motor, lalu Saksi berbalik dan sudah tidak melihat sepeda motor terparkir, lalu Saksi SULFADLI menyampaikan kepada Saksi saat itu kalau kunci sepeda motor lupa diambil dari motor, kemudian Saksi menanyakan pada orang sekitar, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan sepeda motor, akhirnya saksi dan Saksi SULFADLI mencari disekitar, namun tidak menemukan akhirnya saksi menuju ke Polsek Tamalanrea melaporkan kejadian, namun BPKB kendaraan belum ada dan disarankan membawa BPKB dari sepeda motor yang dicuri, akhirnya Saksi dan Saksi SULFADLI pulang. Pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 saksi mendapat informasi dari Saksi SULFADLI kalau sepeda motor yang sebelumnya telah dicuri telah ditemukan oleh petugas Polsek Tamalanrea beserta telah diamankan pelaku dari pencurian yang mengaku bernama MUH RIJAL yakni Terdakwa. Kemudian Saksi dan Saksi SULFADLI dan Saksi RAFI BENI menuju ke Polsek Tamalanrea dan dipertemukan dengan Terdakwa dan diperlihatkan motor yang diamankan dan benar sepeda motor adalah milik Saksi RAFI BENI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam kasus pencurian dengan kekerasan terhadap barang berupa handphone dan menjalani masa hukuman di rutan kelas 1 selama 3 tahun dan Saksi keluar pada tahun 2017 ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan depan warung Tastea Kel Tamalanrea Jaya Kec Tamalanrea Kota Makassar ;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 8 (delapan) buah dynamo wash / mesin cuci tersebut, 2 (dua) hari kemudian Terdakwa membawa dynamo tersebut untuk dijual dan saat berada di jalan gunung lombo battang belakang RS. Plamonia Terdakwa menemukan bengkel servis dynamo lalu Terdakwa menawarkan 8 (delapan) buah dynamo tersebut pada pemilik bengkel. Setelah dites ternyata hanya 5 (lima) buah dynamo yang masih kondisi baik sehingga pemilik bengkel hanya mengambil 5 (lima) buah dynamo tersebut, kemudian sisanya 3 (tiga) buah Terdakwa bawa pulang lalu Terdakwa jual di pembeli barang rongsokan yang kebetulan berada sekitar Jl. Korban makassar.
- Bahwa 5 (lima) buah dynamo awalnya Terdakwa jual Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) / perdinamo sehingga total harga yang Terdakwa berikan pada pemilik bengkel servis Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun ditawar oleh pemilik bengkel servis dinamo sehingga Terdakwa melepas / jual hanya seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada pemiliki bengkel servis dynamo, sedangkan 3 (tiga) buah dynamo wash / mesin cuci yang rusak setelah ditimbang hanya laku seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan dari 8 (delapan) buah dynamo wash / mesin telah habis Terdakwa belikan makanan rokok
- Bahwa setelah berhasil mengambli dan menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merk mio J DD 6275 QB. Terdakwa kemudian membawa sepeda motor merk mio J DD 6275 QB. Terdakwa kemudian membawa sepeda motor ke rumah dan menyimpan sepeda motor tersebut selama 2 (dua) hari ke rumah dan menyimpan sepeda motor tersebut ke rumah YUSRAN yang beralamat di Jl. Adipura Makassar karena sebelumnya YUSRAN sudah memesan dcaikan sepeda motor, kemudian Terdakwa menyerahkan sepeda

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 656/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor pada YUSRAN dan YUSRAN membayar Terdakwa panjar satu juta rupiah dan keesokan harinya YUSRAN datang ke rumah Terdakwa membayar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan mentransfer cip higgs domino sejumlah 9 B yang nilainya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J DD 6275 QB Type 54P (cast wheel) AT jenis sepeda motortahun pembuatan 2014 isi dliinder : 00113 CC nomor rangka : MH354P20FEJ190538 nomor mesin : 54P-1190501 warna hitam bahan bakar bensin jumlah roda 2 (dua)
- 5 (lima) buah dynamo wash / mesin cuci 150 watt

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan depan warung Tastea Kel Tamalanrea Jaya Kec Tamalanrea Kota Makassar ;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa bertemu dengan YUSRAN (DPO), lalu YUSRAN (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ia ingin dicarikan motor dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu Terdakwa menyetujuinya. Dua hari kemudian Terdakwa pergi ke Daya Kec. Biringkanaya Kota Makassar untuk mencari pekerjaan, namun setelah Terdakwa sampai di Daya Terdakwa tidak menemukan pekerjaan, sehingga Terdakwa kembali ke rumahnya dengan menggunakan angkutan umum (pete-pete), lalu pada saat Terdakwa melintas di Jalan Perintis Kemerdekaan Terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan dengan keadaan kunci motor tersebut terpasang di motornya, dari situlah timbul niat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya, sehingga Terdakwa turun dari angkutan umum dan menuju ke sepeda motor tersebut dan langsung membawa kabur sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yakni Saksi SULFADLI ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumahnya dan setelah sampai di rumah Terdakwa melepas plat sepeda motor tersebut dengan tujuan agar tidak ketahuan bahwa motor tersebut adalah hasil curian, kemudian Terdakwa juga menemukan kardus yang berisi 8 (delapan) buah dinamo wash yang tersimpan di dasboard depan sepeda motor tersebut;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 656/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi korban RAFI BENI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" yaitu subyek hukum berupa orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang telah dilakukan atau yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bemama Terdakwa MUH. RIJAL ALIAS DG. NAI BIN MUTAR, yang telah memberikan identitas pelengkapanya sebagaimana surat dakwaan jaksa penuntut umum. Berdasarkan keterangannya dan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa adalah Terdakwa tindak pidana dalam perkara ini.

Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang dalam arti sempit menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tinda-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain.

Menimbang bahwa perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai "setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang "nyata dan mutlak". Untuk dapat membawa sesuatu benda di bawah

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 656/Pid.B/2022/PN Mks



kekuasaannya yang nyata dan mutlak, seorang itu pertama-tama tentulah mempunyai “maksud demikian”, kemudian dilanjutkan dengan mengulurkan tangannya ke arah benda yang ia ingin ambil, mengambil benda tersebut dari tempatnya semula. Dengan demikian selesailah apa yang dikatakan “membawa suatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak” itu (Drs. P.A.F.Lamintang, Sh. Delik-delik khusus hal. 48).

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Memorie van Toelichting (MvT) dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, dimana sebelumnya barang tersebut belumlah berada dalam kekuasaannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tinda-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah barang yang berharga, yang meskipun tidak bernilai ekonomi akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai kekayaan dari korban

Menimbang, bahwa barang / benda di dalam pasal 362 KUHP tersebut haruslah diartikan sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (Drs. P.A.F.Lamintang, Sh. Delik-delik khusus hal. 50-51).

Menimbang, bahwa menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “wederrechtelijk”, yang oleh Drs. C. S. T. Kansil, Sh. dan Cristine S. T. Kansil, Sh. diartikan dalam tiga bentuk pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri.

Menimbang, bahwa lebih lanjut dari pendapat Drs. P.A.F.Lamintang, SH. Menjelaskan bahwa “Opzet atau maksud itu haruslah ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya bagi dirinya sendiri secara melawan hak, ini berarti bahwa harus dibuktikan :

- a. Bahwa maksud orang itu adalah demikian atau bahwa orang itu mempunyai maksud untuk menguasai barang yang dicurinya itu bagi dirinya sendiri.
- b. Bahwa pada waktu orang tersebut mengambil barang itu, ia harus mengetahui, bahwa barang yang diambilnya adalah kepunyaan orang lain, dan



- c. Bahwa dengan perbuatannya itu, ia tahu bahwa ia telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak atau bahwa ia tidak berhak untuk berbuat demikian.

(Drs. P.A.F.Lamintang, Sh. Delik-delik khusus hal. 58-59).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut : berawal ketika Terdakwa bertemu dengan YUSRAN (DPO), lalu YUSRAN (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ia ingin dicarikan motor dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu Terdakwa menyetujuinya. Dua hari kemudian Terdakwa pergi ke Daya Kec. Biringkanaya Kota Makassar untuk mencari pekerjaan, namun setelah Terdakwa sampai di Daya Terdakwa tidak menemukan pekerjaan, sehingga Terdakwa kembali ke rumahnya dengan menggunakan angkutan umum (pete-pete), lalu pada saat Terdakwa melintas di Jalan Perintis Kemerdekaan Terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan dengan keadaan kunci motor tersebut terpasang di motornya, dari situlah timbul niat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya, sehingga Terdakwa turun dari angkutan umum dan menuju ke sepeda motor tersebut dan langsung membawa kabur sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yakni Saksi SULFADLI. Selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumahnya dan setelah sampai di rumah Terdakwa melepas plat sepeda motor tersebut dengan tujuan agar tidak ketahuan bahwa motor tersebut adalah hasil curian, kemudian Terdakwa juga menemukan kardus yang berisi 8 (delapan) buah dinamo wash yang tersimpan di dashboard depan sepeda motor tersebut, Bahwa 2 (dua) hari kemudian setelah Terdakwa berhasil membawa kabur motor hasil curian, Terdakwa pergi ke kost YUSRAN (DPO) yang beralamat di Jl. Adipura Makassar dan memberitahu YUSRAN (DPO) bahwa Terdakwa sudah menemukan sepeda motor, kemudian YUSRAN (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan keesokan harinya YUSRAN (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk membayar kekurangan harga motornya sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu YUSRAN (DPO) mentransfer chip higgs domino sejumlah 9B yang nilainya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa membawa 8 (delapan) buah dinamo wash tersebut untuk dijual di Jalan Gunung Lompo Battang belakang Rs. Plamonia di bengkel servis dinamo, kemudian Terdakwa menawarkan 8

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 656/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) buah dinamo tersebut pada pemilik bengkel, lalu setelah dites ternyata hanya 5 (lima) dinamo yang dapat digunakan, sehingga Terdakwa menjual 5 (lima) buah dinamo tersebut dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun ditawar oleh pemilik bengkel seharga harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa membawa pulang 3 (tiga) buah dinamo tersebut pulang dan menjualnya kepada pembeli barang rongsokan yang berada di Jl. Korban Makassar dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas terdakwa telah terbukti **"Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** sehingga unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/permohonan dari Terdakwa karena bersifat permohonan yang pada intinya menghendaki Terdakwa dijatuhi hukuman ringan-ringannya, maka Hakim akan memipertimbangkannya bersama dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J DD 6275 QB Type 54P (cast wheel) AT jenis sepeda motortahun

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 656/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan 2014 isi dliinder : 00113 CC nomor rangka : MH354P20FEJ190538
nomor mesin : 54P-1190501 warna hitam bahan bakar bensin jumlah roda 2 (dua),
dan 5 (lima) buah dynamo wash / mesin cuci 150 watt ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Sulfadli ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan pada saat persidangan;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang di depan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara secara berimbang;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. RIJAL ALIAS DG. NAI BIN MUTAR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MUH. RIJAL ALIAS DG. NAI BIN MUTAR, dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J DD 6275 QB Type 54P (cast wheel) AT jenis sepeda motortahun pembuatan 2014 isi dliinder : 00113 CC nomor rangka : MH354P20FEJ190538 nomor mesin : 54P-1190501 warna hitam bahan bakar bensin jumlah roda 2 (dua) ;
 - 5 (lima) buah dynamo wash / mesin cuci 150 watt

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 656/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Korban SULFADLI

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, oleh kami, JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H., sebagai Hakim Ketua, SAMSIDAR NAWAWI, S.H., M.H., dan R. MOHAMMAD FADJARISMAN, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI AKOP ZAENAL, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAMSIDAR NAWAWI, S.H., M.H.

JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.

R. MOHAMMAD FADJARISMAN, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

ANDI AKOP ZAENAL, S.H., M.H.,